

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 1183/UN36.8/TU/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Kekhususan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dan Asisten Direktur I tanggal, 19 Januari 2018 tentang kesediaan sebagai pembimbing a.n. Sdr. Haerunnas Nomor Pokok 161052006002.
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendikbud No. 310/E/O/2012
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudara **Haerunnas** Nomor Pokok 161052006002. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Kekhususan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing :
- 1. Dr. Ir. H. Bakhrani Rauf, M.T. (Ketua)
 - 2. Dr. Ir. M. Ichsan Ali, M.T. (Anggota)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian tutup yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Januari 2018

Direktur,

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si

NIP 196412221991031002

Tembusan :

- 1. Rektor UNM
- 2. Asdir I dan II PPs UNM
- 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
- 4. Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan
- 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
- 6. Bendaharawan PPs UNM
- 7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 7134/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup - (S2) dan Persetujuan Asisten Direktur I Tanggal 30 Juni 2019 Tentang Komisi Pembimbing

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Komisi Pembimbing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud No. 310/E/O/2012;
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010;
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister & Doktor PPs UNM 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudari **HERMAN RACHMAN**, Nomor Pokok Mahasiswa 181050301006, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup - (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing:
1. **Dr. Ir. H. Ihsan, M.T** (Ketua)
 2. **Dr. Mohammad Ahsan S. Mandra, ST, MT** (Anggota)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian tutup yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 01 Agustus 2019

Direktur


Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan:

1. Rektor UNM
2. Asisten Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Prodi PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - (S2) PPs UNM
5. Bendaharawan PPs UNM
6. Masing-masing yang bersangkutan

